

**LAPORAN *WHISTLEBLOWER'S SYSTEM*
BUSPPMHKP
SEMESTER I**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN
BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2026**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi oleh Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BUSPPMHKP) merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) agar memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi BUSPPMHKP. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan BUSPPMHKP, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

BUSPPMHKP sebagai Balai Laboratorium yang memberikan pelayanan pengujian telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. BUSPPMHKP menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). BUSPPMHKP yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik diatur dalam PermenKP No. 4/PERMEN-KP/2019.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan pembuatan laporan bulanan *Whistleblowing System* di BUSPPMHKP adalah untuk mengetahui :

1. Jumlah dan jenis pengaduan yang masuk setiap bulannya.
2. Pengaduan yang masuk sudah ditangani sesuai alur penanganan pengaduan.

1.3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat pada Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dilakukan pada Bulan Agustus 2023 oleh tim penanganan WBS BUSPPMHKP yang ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Balai Uji Standar KIPM Nomor : B.1233/42.0/KP.440/VI/2022

1.4. Saluran Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui *website whistleblower's system* : wbs.kkp.go.id

I. HASIL PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT

2.1. Data Pengaduan Whistleblowing System

Setiap pengaduan *whistleblowing system* harus dipandang sebagai bentuk partisipasi dan kontrol pegawai terhadap jalannya kegiatan pelayanan pada BUSPPMHKP. Setiap pengaduan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan secara bertahap.

Pengaduan dari pegawai BUSPPMHKP dalam kurun waktu Semester I 2026, diperoleh data bahwa tidak ada pengaduan yang masuk ke website *whistleblowing system* yang dikelola oleh Inspektorat V.

2.2. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada periode bulan sebelumnya tidak terdapat pengaduan sehingga tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

II. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Tidak ada pengaduan mengenai BUSPPMHKP yang masuk ke website *whistleblowing system* yang dikelola oleh Inspektorat V Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambar form pengaduan WBS yang dikelola oleh Inspektorat V Kementerian Kelautan dan Perikanan

The image shows two screenshots of the Whistleblowing System (WBS) website. The top screenshot displays the homepage with a navigation bar, a login section, and a large banner for 'PERLIUTUNGAN DAN KEWAJIBAN' (Whistleblowing and Obligations). The bottom screenshot shows the 'Registrasi Akun' (Account Registration) page, which includes a form for creating an account and a section for tweets from @ITJEN_KKP.

Registrasi Akun

10 Maret 2021 | Author: Admin

Cara pendaftaran akun WBS KKP cukup mudah, jika anda belum memiliki akun sebelumnya, silahkan isi form pendaftaran di bawah ini. Jika anda sudah memiliki akun, login menggunakan informasi login pada form login di bagian atas.

Ketik Nama Samaran atau Anonim
 Ketik Alamat Email
 Ketik Password
 Konfirmasi Password

[Register](#)

Tweets from @ITJEN_KKP

Itjen Kuat KKP Hebat
@ITJEN_KKP · Sep 12

Replying to @ITJEN_KKP

Untuk menghindari kebocoran, Menteri Trenggono meminta pengawasan optimal dari pihak kepolisian sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

#BBMuntukNelayan #KKPAccelerate #SaktiWahyuTrenggono

Itjen Kuat KKP Hebat
@ITJEN_KKP · Sep 12

Replying to @ITJEN_KKP

Tahun ini, Pemkab Kendal hanya mendapat kuota sebanyak 7,601 kilo liter, sedangkan jumlah nelayan lebih dari 4000 orang.

#BBMuntukNelayan #KKPAccelerate #SaktiWahyuTrenggono